



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 49 TAHUN 2024  
TENTANG**

**JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE SERTA ALAT PERAGA KAMPANYE  
YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT  
UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye serta Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk Setiap Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE SERTA ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye serta Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk Setiap Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

SURYA EFITRIMEN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Sutrisno

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 49 TAHUN 2024  
TENTANG  
JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE  
SERTA ALAT PERAGA KAMPANYE YANG  
DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK  
SETIAP PASANGAN CALON DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN  
2024

JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE SERTA ALAT PERAGA KAMPANYE  
YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT  
UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2024

NO	JENIS	SPESIFIKASI		JUMLAH PASLON	KEBUTUHAN PER PASLON	JUMLAH KEBUTUHAN	KETERANGAN	
1	Selebaran (Flyer)	Bahan	:	Kertas HVS 80 Gram	2	512.885	1.025.770	Secara kumulatif paling banyak sejumlah Pemilih pada Daerah Pemilihan untuk seluruh Pasangan Calon (untuk masing-masing jenis Bahan Kampanye)
		Ukuran	:	Ukuran 8,25 x 21 Cm				
		Cetakan	:	Berwarna, Dua Muka (4/4)				
2	Brosur (leaflet)	Bahan	:	Kertas HVS 80 Gram	2	512.885	1.025.770	
		Ukuran	:	Posisi terbuka 21 cm x 29,7 Cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm				
		Cetakan	:	Berwarna, Dua Muka (4/4)				

NO	JENIS	SPESIFIKASI		JUMLAH PASLON	KEBUTUHAN PER PASLON	JUMLAH KEBUTUHAN	KETERANGAN	
3	Pamflet	Bahan	:	Kertas HVS 80 Gram	2	512.885	1.025.770	
		Ukuran	:	21 cm x 29,7 cm				
		Cetakan	:	Berwarna, Satu Muka (4/0)				
4	Poster	Bahan	:	Kertas Artpaper 120 Gram	2	512.885	1.025.770	
		Ukuran	:	40 cm x 60 cm				
		Cetakan	:	Berwarna, Satu Muka (4/0)				
5	Baliho	Bahan	:	Vinyl 280 Gr	2	95	95	5 buah perkabkota
		Ukuran	:	4 Meter x 6 Meter				
		Cetakan	:	Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing	:	Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah				
6	Umbul- Umbul	Bahan	:	Cloth 140 Gr	2	3.580	7.160	20 buah setiap Paslon untuk setiap Kecamatan
		Ukuran	:	3 Meter x 0,8 Meter				
		Cetakan	:	Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing	:	Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah				
7	Spanduk	Bahan	:	Vinyl 280 Gr	2	2.530	5.060	2 buah setiap Paslon untuk setiap Kelurahan/Desa
		Ukuran	:	1 Meter x 3 Meter				
		Cetakan	:	Berwarna,				

NO	JENIS	SPESIFIKASI		JUMLAH PASLON	KEBUTUHAN PER PASLON	JUMLAH KEBUTUHAN	KETERANGAN
			Satu Muka (4/0)				
		Finishing :	Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 buah				
8	Videotron	Ukuran 4 x 6 Meter Durasi 30 detik		2	5	5	1 (satu) Titik di Kota Padang, 1 (satu) titik di Kab. Solok, 1 (satu) titik Kota Solok, 1 (satu) titik Kota Sawahlunto dan 1 (satu) titik di Lubuk Sikaping.  Untuk seluruh Pasangan Calon
9	Billboard	Ukuran 4 x 8 meter		2	19	19	1 (satu) buah untuk seluruh Paslon di setiap Kabupaten/Kota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

SURYA EFITRIMEN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SUMATERA BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Sutrisno